



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Dalam Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 18 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 18 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 bertepatan dengan 11 Dzulqaidah 1437 H,

Halaman 1 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2016;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sewa di Jl. Harapan Raya Gg. Bengkulu Pekanbaru;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan seorang anak bernama anak Pemohon dengan Termohon (perempuan), umur 10 bulan;
5. Bahwa lebih kurang pada bulan Januari 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa orangtua/keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal kecil;
 - d. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat, saran, ataupun usulan ataupun pendapat dari Pemohon;
6. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2018 yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon pergi dari rumah kediaman sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu H. Abd. Rahim, S.H;

Halaman 3 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 dengan laporan mediator tanggal 07 Agustus 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis di persidangan tanggal 04 September 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi point 1 (satu) sampai point 4 (empat);
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi juga membenarkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi point 5 (lima) yaitu rumah tangga rukun hanya sampai bulan Januari 2018 dan benar telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membantah bahwa pihak keluarga Pemohon Dalam Konvensi telah berusaha mendamaikan, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi yang memohon agar Pemohon Dalam Konvensi kembali lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi dan mengajukan tuntutan;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 04 September 2018 agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan Akibat Perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah untuk anak yang bernama anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi sanggup membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Atas jawaban Rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas;

Atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.xxxxx tanggal 15 Agustus 2016, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Termohon tidak membantah dan menyatakan setuju dengan bukti tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;

Halaman 6 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Harapan Raya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan ini sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, kadang masalah sepele terjadi juga pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi 2;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Duri Kecamatan Mandau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Harapan raya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak serumah lagi karena Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita saja, tapi saksi yakin mereka sering bertengkar.

Halaman 7 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tidak menyampaikan bukti surat maupun saksi;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk

Halaman 8 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator H. Abd. Rahim, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 04 September 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab

Halaman 9 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

Halaman 10 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal semenjak 5 bulan yang lalu tanpa pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal semenjak 5 bulan yang lalu tanpa pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi 1 dan saksi 2 yang berasal dari keluarga dan teman Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri

Halaman 11 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon dalam Konvensi untuk mengajukan bukti, namun Termohon Dalam Konvensi menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxx menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah rumah selama 5 (lima) bulan ini tanpa pernah bersatu kembali, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, begitu juga usaha Hakim Mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian reconvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Reconvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Reconvensi menuntut akibat perceraian yaitu nafkah *iddah* Penggugat Dalam Reconvensi untuk selama masa *iddah*, dan nafkah yang akan datang satu orang anak Penggugat Dalam Reconvensi dan Tergugat Dalam Reconvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Reconvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Reconvensi, tidak menyatakan berapa penghasilannya dan Penggugat Dalam Reconvensi juga tidak menyatakan mengetahui berapa penghasilan Tergugat Dalam Reconvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Reconvensi tidak diketahui berapa penghasilannya, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Dalam Reconvensi tersebut sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Reconvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada

Halaman 13 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.- (*tiga jutau rupiah*) untuk selama masa *iddah*, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi agar memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi nafkah untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap nafkah satu anak yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Hakim Majelis menetapkan tersendiri dengan memperhatikan kebutuhan riil anak tersebut, dan memperhatikan pekerjaan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak, pendidikan adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sehingga Tergugat Rekonvensi sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka berdasarkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya, maka Hakim Majelis menetapkan

Halaman 14 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nafkah satu orang anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur *dua puluh satu* tahun, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut pada saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu ditetapkan besarnya biaya/nafkah anak tersebut sampai anak tersebut melangsungkan pernikahan atau berumur 21 tahun, dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut bekerja sebagai Karyawan swasta dengan jumlah penghasilan yang minim setiap bulan sesuai dengan UMR, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut atau melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus juta *rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Sehingga Hakim Majelis berpendapat sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah kedua anak tersebut) dan biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan melakukan taksasi biaya nafkah anak dalam diktum putusan yang diperkirakan mencapai 10% sampai dengan 20% setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 15 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 105 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin Pemohon Dalam Konvensi (Bayu Nugraha bin Aulia Karin) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Tri Wulan Dari Binti Mawardi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan datang bernama; xxxxxxxx sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan *diluar biaya pendidikan dan kesehatan*,

Halaman 16 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun, ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1, dan 2.2 Rekonvensi tersebut di atas.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (*dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Put 1042/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 25-09-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	125.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)